



Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Provinsi Kalimantan Timur siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

- MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI YANG PRIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN JUGA TURUT MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR YANG INFORMATIF;
- MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK SERTA MENYIAPKAN RUANG DAN FASILITAS YANG NYAMAN DAN TERTATA BAIK;
- JANGKA WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN KETENTUAN STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK;
- TIDAK MELAKUKAN PUNGUTAN BIAYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK;
- BERSIKAP ADIL, TIDAK DISKRIMINATIF DAN BERPERILAKU SOPAN SANTUN DALAM MEMBERIKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK;
- MENYIAPKAN PETUGAS INFORMASI YANG BERDEDIKASI TINGGI DAN SIAP MELAYANI.

KETUA PPID PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ditandatangani secara
elektronik oleh:



H.MUHAMMAD. FAISAL., S.Sos., M.Si.